

I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Perkembangan masyarakat dewasa ini memang sangat pesat dan mengagumkan. Diantaranya terlihat bahwa kebutuhan masyarakat dari hari ke hari selalu mengalami kemajuan. Dunia perekonomian yang serba maju, secara psikologis berpengaruh pula pada pola pemikiran pihak-pihak yang terlibat dalam transaksi perdagangan. Masyarakat umumnya pengusaha semakin enggan membawa uang dengan jumlah yang cukup besar dan lebih senang menggunakan alat pembayaran secara kredit untuk membayar segala keperluan akan barang dan jasa.

Salah satu jenis alat pembayaran yang sangat populer saat ini adalah kartu kredit (*credit card*). Kartu kredit adalah merupakan alat pembayaran pengganti uang tunai atau cek yang digunakan oleh bank yang tergolong sehat. Kepercayaan masyarakat terhadap lembaga perbankan hanya dapat ditumbuhkan apabila lembaga perbankan dalam kegiatan usahanya selalu dalam keadaan sehat (Ratna Syamsiar, 2006:6). Kartu kredit disebut juga uang plastik karena bentuknya persegi panjang kecil yang terbuat dari bahan plastik, yang mempunyai nomor pemegang kartu kredit (*Cardholder*) nama *Cardholder* beserta PIN (*personal identification number*) yaitu nomor pengambilan nasabah yang telah dipilih oleh nasabah sendiri atau diberikan oleh

pihak *Issuer* (penerbit kartu kredit), yang mana nomor ini tersimpan dalam kartu kredit sehingga hanya nasabah saja yang mengetahui nomor pengambilan tersebut.

Ide penggunaan kartu kredit diawali pada tahun 1950-an secara kebetulan. Peristiwanya terjadi di kota New York, Amerika Serikat pada sebuah restoran. Seorang pengusaha bernama Frank Mc Namara mengadakan perjamuan makan bagi rekan usahanya di restoran tersebut. Pada saat ia akan membayar, kebingungan dan malu karena ternyata lupa membawa uang tunai sama sekali. Satu-satunya tindakan yang dapat dilakukannya hanyalah meninggalkan kartu identitas dengan maksud akan membayar kepada restoran tersebut setelah ia pulang untuk mengambil uang tunai dalam jumlah cukup. Kartu identitas tersebut berlaku sebagai semacam jaminan bahwa si pengusaha pasti akan melunasi kewajibannya.

Kejadian yang sangat berkesan bagi Frank tersebut mengilhaminya untuk terus memikirkan suatu sistem pembayaran tanpa penggunaan uang tunai secara langsung. Sistem pembayaran yang baru tersebut menggunakan kartu yang sekarang dikenal dengan *Diners Club*. Sistem baru ini relatif lebih aman dan praktis. Penggunaan kartu sebagai alat pembayaran kemudian semakin luas dan diikuti oleh penerbit kartu yang lain seperti *Visa Card* dan *Master Card*. Di negara yang telah maju dan telah lama menggunakan kartu plastik dalam perekonomian, kegiatan perusahaan kartu diatur secara khusus dalam undang-undang. Pada tahun 1987 melalui buku yang berjudul *Looking Backward*, Edward Bellang sebenarnya telah meramalkan adanya penggunaan kartu sebagai alat pembayaran. Menurut Bellang kartu plastik ini akan menggantikan penggunaan uang tunai sebagai alat pembayaran pada tahun 2000.

Penggunaan kartu untuk transaksi keuangan mulai berkembang di Indonesia pada tahun 1980-an. Sejalan dengan adanya perkembangan luar biasa dari dunia perbankan sebagai akibat adanya deregulasi ekonomi dan perbankan mulai awal tahun 1980-an, kartu plastik semakin luas digunakan sebagai alat untuk melakukan transaksi keuangan. Kartu plastik mulai diperkenalkan kepada masyarakat dan masyarakat sedikit demi sedikit mulai terbiasa dengan kartu plastik tersebut. Citibank dan Bank Duta adalah bank-bank yang termasuk pelopor penggunaan kartu plastik di Indonesia melalui kerjasamanya dengan Visa Internasional dan Master Card Internasional (Sigit Triandaru dan Totok Budisantoso, 2009:256).

Apabila ditinjau dari segi efisiensi, kartu kredit lebih praktis. Karena *Cardholder* dapat mengadakan transaksi belanja tanpa harus langsung melakukan pembayaran tunai. Transaksi ini dapat dilakukan pada tempat-tempat *Merchant* yang bisa berbentuk toko-toko, hotel, taman hiburan, pom bensin, bahkan pelayanan jasa seperti dokter, spa, salon dan lain sebagainya yang ditunjuk oleh PT Bank X dan diberikan logo khusus.

Sebagai sarana pembayaran, kartu kredit masih relatif baru jika dibanding dengan alat pembayaran lainnya, misalnya uang cash, cek, wesel, giro atau alat pembayaran lainnya. Wajar kalau alat-alat pembayaran tersebut sudah diatur secara lengkap di dalam KUH Perdata dan KUHD bahkan di dalam peraturan yang sudah teknis. Tidak demikian halnya dengan kartu kredit, sebab masalah kartu kredit tidak satupun pasal menyebut secara tegas, baik itu dalam KUH Perdata maupun KUHD.

Jika dikaitkan dengan KUHD apakah kartu kredit juga merupakan kategori “surat berharga?” di dalam KUHD disebutkan bahwa yang termasuk surat berharga antara lain cek, wesel, surat aksep biro dan lain sebagainya. Persyaratan untuk bisa dikategorikan sebagai surat berharga minimal ada 3, yaitu:

1. Sebagai alat pembayaran (alat tukar pengganti uang);
2. Sebagai alat untuk memindahkan hak tagih (dapat dipindahtangankan atau diperjualbelikan); dan
3. Sebagai surat bukti hak tagih (surat legitimasi). (Munir Fuady, 1995:238)

Berdasarkan syarat-syarat tersebut, kartu kredit berada dengan surat berharga, tetapi kartu kredit belum bisa dikategorikan sebagai surat berharga. Sebab sangat jelas, dari ketiga syarat tersebut di atas hanya satu syarat yang memenuhi, yaitu alat pembayaran pengganti uang kontan. Sedangkan syarat kedua tidak terdapat dalam kartu kredit, begitu juga syarat ketiga. Jadi secara hukum kartu kredit sudah dianggap cukup sah untuk alat pembayaran sebagai pengganti uang tunai.

Sehubungan dengan kartu kredit ada tiga pihak yang terkait di dalamnya yaitu:

1. Penerbit kartu kredit (*Issuer*)

Merupakan pihak yang menerbitkan kartu kredit untuk *Cardholder* yang digunakan untuk kegiatan jual beli dan pembayaran jasa pada tempat-tempat tertentu. Pihak penerbit di sini adalah PT Bank X.

2. Pemegang kartu kredit (*Cardholder*)

Merupakan pihak yang menggunakan kartu kredit untuk kegiatan pembayaran. Tentunya pihak disini adalah seorang yang terdaftar sebagai pengguna/nasabah pada PT Bank X.

3. Penerima kartu kredit (*Merchant*)

Merupakan pihak penjual barang/jasa yang bekerja sama dengan PT Bank X, dan *Cardholder* membeli menggunakan kartu kreditnya.

Memang jika ditinjau dari segi efisiensi, kartu kredit lebih praktis. Karena *Cardholder* dapat mengadakan transaksi belanja tanpa harus langsung melakukan pembayaran tunai. Transaksi ini dapat dilakukan pada tempat-tempat *Merchant* yang bisa berbentuk toko-toko, hotel, taman hiburan, bahkan pelayanan jasa seperti dokter, spa, salon dan lain sebagainya yang ditunjuk oleh PT Bank X dan diberikan logo khusus.

Sebagai sarana pembayaran, kartu kredit masih relatif baru jika dibanding dengan alat pembayaran lainnya, misalnya uang cash, cek, wesel, giro atau alat pembayaran lainnya. alat-alat pembayaran tersebut sudah diatur secara lengkap di dalam KUH Perdata dan KUHD bahkan di dalam peraturan yang sudah teknis. Sedangkan mengenai kartu kredit diatur dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan dan Peraturan Bank Indonesia No. 7/52/PBI/2005 tentang Penyelenggaraan Kegiatan Alat Pembayaran dengan Menggunakan Kartu, yang telah diubah dengan Peraturan Bank Indonesia No. 10/8/PBI/2008 dan terakhir diubah

dengan Peraturan Bank Indonesia No. 11/11/PBI/2009 tentang Penyelenggaraan Kegiatan Alat Pembayaran dengan Menggunakan Kartu.

Dalam sistem hukum di Indonesia menganut asas “kebebasan berkontrak”. Artinya setiap individu diperbolehkan membuat suatu perjanjian asal tidak melanggar syarat sahnya suatu perjanjian dan dilaksanakan dengan itikad baik. Dalam Pasal 1320 KUH Perdata disebutkan syarat sahnya suatu perjanjian yaitu:

- 1). Kesepakatan antara dua belah pihak;
- 2). Kecakapan untuk membuat suatu perikatan;
- 3). Suatu hal tertentu;
- 4). Suatu sebab yang halal.

Di dalam Pasal 1338 KUH Perdata disebutkan bahwa perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai Undang-Undang bagi mereka yang membuatnya, atau yang lebih dikenal dengan *Pacta Sunt Servanda*. Berdasarkan pasal tersebut jika perjanjian sudah dibuat dan tidak bertentangan dengan hukum dan kebiasaan yang berlaku, maka setiap perjanjian baik lisan maupun tertulis yang dibuat oleh para pihak yang terkait dalam kegiatan kartu kredit akan berlaku sebagai Undang-Undang. Jelasnya Pasal 1338 KUH Perdata merupakan landasan operasional kartu kredit.

Dengan semakin banyaknya pemegang kartu kredit (*Cardholder*), maka meningkat pula transaksi dengan menggunakan mesin kartu kredit, hal ini dalam praktek akan timbul polemik seperti di atas. Berangkat dari kasus-kasus tersebut, maka penulis merasa tertarik untuk mengetahui lebih lanjut mengenai hal-hal yang berkaitan

dengan penggunaan kartu kredit. Kasus-kasus yang diterima Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI) diantaranya keluhan-keluhan dari pihak nasabah/pemegang kartu kredit diantaranya:

1. saldo rekening nasabah berkurang, sementara nasabah merasa tidak melakukan transaksi;
2. pada saat melakukan transaksi, mesin tidak dapat digunakan (mengalami kerusakan);
3. kartu rusak sehingga tidak bisa digunakan; dan
4. penerbit kurang teliti dalam mengirimkan daftar hitam kepada *Merchant*.
(<http://www.infoanda.com/linksfollow.php?lh=A1JTAFcCUVIG>, diakses tanggal 29 Juni 2009)

Dengan semakin banyaknya pemegang kartu kredit (*Cardholder*), maka meningkat pula transaksi dengan menggunakan mesin kartu kredit, hal ini dalam praktek akan timbul polemik seperti di atas. Berangkat dari kasus-kasus tersebut, maka penulis merasa tertarik untuk mengetahui lebih lanjut mengenai hal-hal yang berkaitan dengan penggunaan kartu kredit. Berdasarkan hal tersebut di atas penelitian ini akan mengkaji lebih lanjut ke dalam bentuk sebuah skripsi dengan judul **Hubungan Hukum Antara Issuer, Cardholder, dan Merchant dalam Kegiatan Usaha Kartu Kredit (Studi Pada PT Bank X)**.

B. Rumusan Masalah dan Ruang Lingkup Penelitian

Berdasarkan latar belakang di atas, maka permasalahan yang akan diangkat di dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana syarat dan prosedur penerbitan kartu kredit?
2. Bagaimanakah hak dan kewajiban para pihak (*Issuer*, *Cardholder*, dan *Merchant*) dalam kegiatan usaha kartu kredit?
3. Bagaimanakah pelaksanaan penggunaan kartu kredit?

Ruang lingkup penelitian ini meliputi ruang lingkup substansi dan ruang lingkup bidang ilmu. Ruang lingkup substansi adalah hubungan hukum antara *Issuer*, *Cardholder*, dan *Merchant* dalam kegiatan usaha kartu kredit. Sedangkan ruang lingkup bidang ilmu adalah Hukum Keperdataan Ekonomi khususnya Hukum Perbankan.

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan permasalahan di atas, maka tujuan penelitian ini adalah memperoleh gambaran secara lengkap, jelas dan terperinci tentang:

- a. Syarat dan prosedur penerbitan kartu kredit.
- b. Hak dan kewajiban para pihak dalam kegiatan usaha kartu kredit.
- c. Pelaksanaan penggunaan kartu kredit.

D. Kegunaan Penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan mempunyai dua aspek kegunaan yaitu kegunaan teoritis dan kegunaan praktis.

1. Kegunaan Teoritis

- a. Kegunaan teoritis dari penelitian ini sebagai upaya pengembangan Ilmu Pengetahuan dalam Bidang Ilmu Hukum Ekonomi yang berkenaan dengan Hukum Perbankan terutama persoalan penggunaan *credit card*.
- b. Sebagai sumber informasi dan bahan bacaan bagi masyarakat agar mengetahui tentang kartu kredit.

2. Kegunaan Praktis

- a. Sebagai upaya peningkatan pengetahuan serta wawasan penulis mengenai hukum Perbankan khususnya tentang kartu kredit;
- b. Sebagai bahan bacaan dan acuan bagi pihak-pihak yang terkait dalam hal Lembaga Perbankan; dan
- c. Sebagai salah satu syarat untuk menempuh ujian akhir di Fakultas Hukum Universitas Lampung.